



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MISBAHUDIN ALIAS BAPAK DESI BIN ALM. TEGUH**
2. Tempat lahir : Welala
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 10 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAHUDDIN Alias BAPAK DESI Bin Alm. TEGUH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha***" sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MISBAHUDDIN Alias BAPAK DESI Bin Alm. TEGUH** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MISBAHUDDIN Alias BAPAK DESI Bin Alm. TEGUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***" sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MISBAHUDDIN Alias BAPAK DESI Bin Alm. TEGUH** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MISBAHUDDIN Alias BAPAK DESI Bin Alm. TEGUH denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi type Canter Super HDX dengan No. Pol DT 9731 AM warna kuning;
 - Kayu Ukuran 10 cm x 10 cm x 3 meter sebanyak 28 batang;
 - Kayu Ukuran 5 cm x 10 cm x 5 meter sebanyak 110 batang;
 - Kayu Ukuran 5 cm x 12 cm x 5 meter sebanyak 48 batang;
 - Kayu ukuran 7 cm x 11 cm x 5 meter sebanyak 30 batang;

Dirampas Untuk Negara.

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa MISBAHUDIN Alias BAPAK DESI Bin Alm. TEGUH** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Langgikima, Kel. Langgikima, Kec. Langgikima, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa menerima pemesanan kayu sebanyak 6 (enam) kubik dari Saksi ABD. RAHMAN RAMLI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi MUNIR seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik namun Saksi ABD. RAHMAN RAMLI hanya memiliki uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa untuk pemesanan kayu tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa meminta kepada saudara PENI untuk melakukan penebangan terhadap 5 (lima) batang pohon yang berada di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara kemudian mengolah hasil penebangan pohon tersebut yang menghasilkan 216 (dua ratus enam belas) batang kayu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi KETUT untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type canter super HDX dengan No. Pol. DT 9371 AM milik Saksi KETUT yang akan digunakan untuk mengangkut 216 (dua ratus enam belas) batang kayu yang akan dibawa ke tempat Saksi ABD. RAHMAN RAMLI di Kel. Langgikima, Kac. Langgikima, Kab. Konawe Utara;

- Bahwa setelah meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type canter super HDX dengan No. Pol. DT 9371 AM milik Saksi KETUT, lalu Terdakwa mengangkat 216 (dua ratus enam belas) batang kayu ke mobil tersebut dari lokasi pengolahan kayu di Desa Wawoheo, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara dengan dibantu oleh Saksi MANSYUR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi SUDARMAN dan Saksi YADI ADNAN HUSANDA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Konawe Utara sedang melakukan patrol menemukan Terdakwa bersama Saksi MANSYUR melintas di Kel. Langgikima, Kac. Langgikima, Kab. Konawe Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type canter super HDX dengan No. Pol. DT 9371 AM, setelah itu Saksi SUDARMAN dan Saksi YADI ADNAN HUSANDA memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian pada setelah menghentikan mobil tersebut, Saksi SUDARMAN dan Saksi YADI ADNAN HUSANDA menemukan 216 (dua ratus enam belas) batang kayu berada di bak mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen terkait kayu yang diangkut tersebut;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2023, penyidik Polres Konawe Utara bersama Saksi HASRIADI, S.H. dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi MANSYUR melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Wawoheo, Kec.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Landawe, Kab. Konawe Utara dengan menggunakan GPS merk GARMIN Montana 680 dengan hasil sebagai berikut:

NO.	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	41563 6	9648659	Tunggak Kayu
2.	41566 3	9648643	Tunggak Kayu
3.	41563 1	9648606	Tunggak Kayu
4.	41562 3	9648630	Tunggak Kayu
5.	41558 2	9648655	Tunggak Kayu

Terhadap titik koordinat tersebut di atas, setelah dilakukan overlay yang mengacu pada Perubahan Kawasan Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi di Kab. Konawe Utara (sk.427/Menhut-I/2013) dan disinkronisasikan dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.6623/MENLHK-PKLT/KUH/PLA.2/10/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Prov. Sulawesi Tenggara disimpulkan bahwa bekas tebangan tersebut **berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP)**;

- Bahwa Terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa MISBAHUDDIN Alias BAPAK DESI Bin Alm. TEGUH** pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Langgikima, Kel. Langgikima, Kec. Langgikima, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa menerima pemesanan kayu sebanyak 6 (enam) kubik dari Saksi ABD. RAHMAN RAMLI melalui Saksi MUNIR seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik namun Saksi ABD. RAHMAN RAMLI hanya memiliki uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa untuk pemesanan kayu tersebut adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saudara PENI untuk melakukan penebangan terhadap 5 (lima) batang pohon yang berada di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara kemudian mengolah hasil penebangan pohon tersebut yang menghasilkan 216 (dua ratus enam belas) batang kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa datang ke rumah Saksi KETUT untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type canter super HDX dengan No. Pol. DT 9371 AM milik Saksi KETUT yang akan digunakan untuk mengangkut 216 (dua ratus enam belas) batang kayu yang akan dibawa ke tempat Saksi ABD. RAHMAN RAMLI di Kel. Langgikima, Kac. Langgikima, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa setelah meminjam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type canter super HDX dengan No. Pol. DT 9371 AM milik Saksi KETUT, lalu Terdakwa mengangkat 216 (dua ratus enam belas) batang kayu ke mobil tersebut dari lokasi pengolahan kayu di Desa Wawoheo, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara dengan dibantu oleh Saksi MANSYUR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi SUDARMAN dan Saksi YADI ADNAN HUSANDA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Konawe Utara sedang melakukan patrol menemukan Terdakwa bersama Saksi MANSYUR melintas di Kel. Langgikima, Kac. Langgikima, Kab. Konawe Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi type canter super HDX dengan No. Pol. DT 9371 AM, setelah itu Saksi SUDARMAN dan Saksi YADI ADNAN HUSANDA memberhentikan mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian pada setelah menghentikan mobil tersebut, Saksi SUDARMAN dan Saksi YADI ADNAN HUSANDA menemukan 216 (dua ratus enam belas) batang kayu berada di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bak mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen terkait kayu yang diangkut tersebut;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2023, penyidik Polres Konawe Utara bersama Saksi HASRIADI, S.H. dengan diSaksikan oleh Terdakwa dan Saksi MANSYUR melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Wawoheo, Kec. Landawe, Kab. Konawe Utara dengan menggunakan GPS merk GARMIN Montana 680 dengan hasil sebagai berikut:

NO.	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	41563 6	9648659	Tunggak Kayu
2.	41566 3	9648643	Tunggak Kayu
3.	41563 1	9648606	Tunggak Kayu
4.	41562 3	9648630	Tunggak Kayu
5.	41558 2	9648655	Tunggak Kayu

Terhadap titik koordinat tersebut di atas, setelah dilakukan overlay yang mengacu pada Perubahan Kawasan Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi di Kab. Konawe Utara (sk.427/Menhut-I/2013) dan disinkronisasikan dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.6623/MENLHK-PKLT/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Prov. Sulawesi Tenggara disimpulkan bahwa bekas tebangan tersebut **berada dalam Kawasan Hutan Produksi (HP)**;

- Bahwa Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di jalan Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi atas sedang melakukan patroli Perintis Presisi kemudian Saksi dan rekan mendapati Terdakwa sedang membawa 216 (dua ratus enam belas) batang kayu jenis rimba campuran menggunakan mobil dump truck, lalu Saksi dan rekan menanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa akan membawa kayu tersebut kepada seseorang bernama RAMLI;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, mobil yang dipkai Terdakwa membawa kayu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya bernama MANSUR sebagai orang yang dimintai tolong Terdakwa untuk memikul kayu ke atas dump truck;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada intinya Terdakwa tidak pernah ditanya oleh Saksi tentang kepemilikan kendaraan mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keberatan Terdakwa dan menyatakan menarik keterangannya terkait hal tersebut;

2. Saksi YADI ADNAN HUSANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di jalan Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan Saksi atas sedang melakukan patroli Perintis Presisi kemudian Saksi dan rekan mendapati Terdakwa sedang membawa 216 (dua ratus enam belas) batang kayu jenis rimba campuran menggunakan mobil dump truck, lalu Saksi dan rekan menanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, Terdakwa akan membawa kayu tersebut kepada seseorang bernama RAMLI;
- Bahwa berdasarkan keterangannya, mobil yang dipakai Terdakwa membawa kayu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama temannya bernama MANSUR sebagai orang yang diminta tolong Terdakwa untuk memikul kayu ke atas dump truck;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada intinya Terdakwa tidak pernah ditanya oleh Saksi tentang kepemilikan kendaraan mobil yang dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan keberatan Terdakwa dan menyatakan menarik keterangannya terkait hal tersebut;

3. Saksi HASRIADI, S.H., keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIX Laiwoi Utara Kabupaten Konawe Utara yaitu sebagai Staf UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIX Laiwoi Utara Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mendapat surat perintah tugas dari Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Unit XIX Laiwoi Utara Kabupaten Konawe Utara dengan Nomor : 54/KPH-LU/IX/2023, tanggal 09 September 2023 sebagai tenaga AHLI pengecekan bekas tebangan kayu (lacak balak) Terdakwa di Desa Wawoheo Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara);
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas tebangan kayu Terdakwa di Desa Wawoheo Kecamatan Landawe

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota Polres Konawe Utara yaitu AKHMAD SUGIARTO dan RICKY FAN DEBY, S.H. serta Terdakwa yang menunjukkan lokasi bekas tebangan kayu Terdakwa di Desa Wawoheo Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengambil titik koordinat di lokasi bekas tebangan kayu Terdakwa di Desa Wawoheo Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merk Garmin Montana 680;
- Bahwa kondisi alat GPS (*Global Positioning System*) merk Garmin Montana 680 pada saat Saksi mengambil titik koordinat di lokasi bekas tebangan kayu Terdakwa di Desa Wawoheo Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan;
- Bahwa Saksi jelaskan hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi bekas tebangan kayu Terdakwa pada lokasi bekas tebangan kayu Terdakwa di Desa Wawoheo Kecamatan Landawe Kabupaten Konawe Utara yang ditunjukkan Terdakwa yaitu:

NO.	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	415636	9648659	Tunggak Kayu
2.	415663	9648643	Tunggak Kayu
3.	415631	9648606	Tunggak Kayu
4.	415623	9648630	Tunggak Kayu
5.	415582	9648655	Tunggak Kayu

Lokasi tersebut berada pada Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Atas Nama PT. BOSOWA MINING, Kawasan Hutan Produksi (HP);

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari hasil pengambilan titik koordinat tersebut menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) merk Garmin Montana 680 yang merupakan peralatan navigasi penentu koordinat yang disediakan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIX Laiwoi Utara Kabupaten Konawe Utara kemudian Saksi melakukan *overlay* yang mengacu pada Perubahan Kawasan Hutan Lindung menjadi Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi di Kabupaten Konawe Utara (SK.327/Menhut-I/2013) dan disinkronisasikan dengan Peta lampiran SK.MENLKH RI Nomor SK.6623/MENLHK-PKLT/KUH/PLA.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat disimpulkan bahwa bekas tebangan tersebut berada dalam Persetujuan Penggunaan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan (PPKH) atas Nama PT. BOSOWA MINING dan merupakan Kawasan Hutan Produksi (HP);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan poros Langgikima yang tepatnya dikelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh seseorang bernama PENI untuk menebang kayu yang masih dalam bentuk tanaman atau pohon yang terletak di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara yang masuk lokasi IUP PT. Bosowa menggunakan alat pemotong senso kemudian Terdakwa lalu menyuruh PENI untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi itu dimana Terdakwa mengupah PENI sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh MANSUR untuk mengangkut kayu ke atas mobil yang Terdakwa bawa dimana Terdakwa mengupah MANSUR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan membawa kayu tersebut sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang kayu dengan ukuran bervariasi jenis rimba campuran menggunakan mobil Mitsubitsi tipe Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 AM dimana Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut berasal dari lokasi yang terletak di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa adapun ukuran-ukuran kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut adalah:
 - Ukuran kayu 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang;
 - Ukuran kayu 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang;
 - Ukuran kayu 5 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran kayu 7 cm x 11 cm x 5 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang;
- Bahwa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau 6 (enam) kubik tersebut, 4 (empat) kubik akan diantar kepada pembeli bernama RAMLI dengan harga Rp1.800.000,00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik, sementara 2 (dua) kubik lainnya akan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara menuju Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa tahu jika tempat Terdakwa mengolah dan mengambil kayu adalah kawasan hutan yang dilindungi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi type Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 AM warna kuning;
- Kayu Ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang;
- Kayu Ukuran 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang;
- Kayu Ukuran 5 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang;
- Kayu ukuran 7 cm x 11 cm x 5 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di jalan poros Langgikima yang tepatnya dikelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh seseorang bernama PENI untuk menebang kayu yang masih dalam bentuk tanaman atau pohon yang terletak di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara yang masuk lokasi IUP PT. Bosowa menggunakan alat pemotong senso kemudian

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Terdakwa lalu menyuruh PENI untuk melakukan pengolahan kayu dilokasi itu dimana Terdakwa mengupah PENI sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh MANSUR untuk mengangkut kayu keatas mobil yang Terdakwa bawa dimana Terdakwa mengupah MANSUR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa kedatangan membawa kayu tersebut sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang kayu dengan ukuran bervariasi jenis rimba campuran menggunakan mobil Mitsubitsi tipe Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 AM dimana Terdakwa juga tidak dapat menunjukan surat-surat mobil tersebut;

- Bahwa benar kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut berasal dari lokasi yang terletak di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa benar adapun ukuran-ukuran kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut adalah:

- Ukuran kayu 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang;
- Ukuran kayu 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang;
- Ukuran kayu 5 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang;
- Ukuran kayu 7 cm x 11 cm x 5 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

- Bahwa benar kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau 6 (enam) kubik tersebut, 4 (empat) kubik akan diantar kepada pembeli bernama RAMLI dengan harga Rp1.800.000,00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik, sementara 2 (dua) kubik lainnya akan digunakan Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada saat Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara menuju Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa benar Terdakwa tahu jika tempat Terdakwa mengolah dan mengambil kayu adalah kawasan hutan yang dilindungi;

- Bahwa benar tempat Terdakwa mengambil kayu berada di titik koordinat sebagai berikut:

TITIK KOORDINAT (UTM)		
-----------------------	--	--



NO.	X	Y	KET
1.	415636	9648659	Tunggak Kayu
2.	415663	9648643	Tunggak Kayu
3.	415631	9648606	Tunggak Kayu
4.	415623	9648630	Tunggak Kayu
5.	415582	9648655	Tunggak Kayu

Dimana lokasi tersebut berada pada wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atas nama PT. BOSOWA MINING dan termasuk Kawasan Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap orang"

Menimbang, bahwa penilaian hukum terhadap unsur "Setiap orang" ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, maka identitas Terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar bernama MISBAHUDIN ALIAS BAPAK DESI BIN ALM. TEGUH yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ‘dengan sengaja’ adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya. Didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai “Menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;



Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam ilmu hukum pidana ada 3 gradasi yaitu:

- 1) Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*);
- 2) Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'memuat' adalah memasukan atau menaruh sesuatu barang muatan pada alat yang dipakai untuk membawa atau memindahkan jarak tertentu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' ialah menurunkan barang-barang yang telah dimuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengeluarkan' ialah membawa keluar suatu barang dari tempat, area atau kawasan identik tertentu baik menggunakan tangan kosong ataupun alat yang dipakai untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengangkut' adalah kata kerja dari kata dasar 'angkut' yang mempunyai arti mengangkat atau membawa atau memuat sesuatu atau mengirimkan sesuatu barang atau benda dari satu tempat ketempat lain demi kepentingan sipengangkut atau orang lain dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' berasal dari kata dasar 'kuasa' yang mempunyai arti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu sehingga kata kerja menguasai dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas sesuatu;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah mempunyai atas sesuatu atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaanya atas sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur pada ketentuan pasal ini mengacu kepada objek hasil hutan yaitu berupa benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa sub unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan memiliki bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, yang berarti bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengertian 'hasil penebangan' adalah hasil melakukan kegiatan menebang kayu dikawasan hutan yang biasanya hasilnya berupa variasi jenis dan ukuran berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan, yang berasal dari kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13. Selanjutnya yang dimaksud 'kawasan hutan' adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'izin berusaha' ialah izin yang diberikan negara kepada pemilik usaha yang bergerak dibidang pengolahan kayu hutan;

Menimbang, bahwa kata 'Dilarang' sebelum frasa diatas menunjukkan rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut apabila dilakukan tidak dilengkapi izin berusaha, yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 18.00 WITA dijalan poros Langgikima yang tepatnya dikelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh seseorang bernama PENI untuk menebang kayu yang masih dalam bentuk tanaman atau pohon yang terletak di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara yang masuk lokasi IUP PT. Bosowa menggunakan alat pemotong senso kemudian Terdakwa lalu menyuruh PENI untuk melakukan pengolahan kayu dilokasi itu dimana Terdakwa mengupah PENI sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh MANSUR untuk mengangkut kayu keatas mobil yang Terdakwa bawa dimana Terdakwa mengupah MANSUR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan membawa kayu tersebut sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang kayu dengan ukuran bervariasi jenis rimba campuran menggunakan mobil Mitsubitsi tipe Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 AM dimana Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat-surat mobil tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut berasal dari lokasi kawasan hutan yang terletak di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa adapun ukuran-ukuran kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut adalah:

- Ukuran kayu 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang;
- Ukuran kayu 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang;
- Ukuran kayu 5 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang;
- Ukuran kayu 7 cm x 11 cm x 5 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Menimbang, bahwa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau 6 (enam) kubik tersebut, 4 (empat) kubik akan diantar kepada pembeli bernama RAMLI dengan harga Rp1.800.000,00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik, sementara 2 (dua) kubik lainnya akan digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil kayu berada di titik koordinat sebagai berikut:

NO.	TITIK KOORDINAT (UTM)		KET
	X	Y	
1.	415636	9648659	Tunggak Kayu
2.	415663	9648643	Tunggak Kayu
3.	415631	9648606	Tunggak Kayu
4.	415623	9648630	Tunggak Kayu
5.	415582	9648655	Tunggak Kayu

Dimana lokasi tersebut berada pada wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atas nama PT. BOSOWA MINING dan termasuk Kawasan Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada saat Terdakwa membawa kayu dari kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara menuju Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menyuruh seseorang bernama PENI untuk menebang kayu yang masih dalam bentuk tanaman atau pohon yang terletak di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara yang masuk lokasi IUP PT. Bosowa menggunakan alat pemotong senso kemudian Terdakwa lalu menyuruh

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



PENI untuk melakukan pengolahan kayu dilokasi itu dimana Terdakwa mengupah PENI sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh MANSUR untuk mengangkut kayu keatas mobil yang Terdakwa bawa dimana Terdakwa mengupah MANSUR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian Terdakwa membawa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau sekitar 6 (enam) kubik dengan ukuran bervariasi jenis rimba campuran menggunakan mobil Mitsubitsi tipe Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 dari lokasi kawasan hutan yang terletak di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara menuju menuju Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dengan tujuan untuk menjual 4 (empat) kubik kayu tersebut kepada seseorang bernama RAMLI dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan kepada perbuatan sub unsur 'memuat hasil penebangan dikawasan hutan';

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki tempat usaha pengolahan kayu hasil hutan secara khusus melainkan Terdakwa hanya mengambil dan menjual langsung kayu yang diambilnya dari kawasan hutan, maka hal tersebut tidak relevan dengan unsur 'perizinan berusaha', sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap orang"

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' sebelumnya telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan primer diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut pada pertimbangan dakwaan subsider ini, sehingga unsur 'barang siapa' telah terpenuhi, namun oleh karena unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini;

Ad.2. Unsur kedua "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya. Didalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) dengan sengaja diartikan sebagai "Menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "Menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam ilmu hukum pidana ada 3 gradasi yaitu:

- 1) Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*);
- 2) Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengangkut' adalah kata kerja dari kata dasar 'angkut' yang mempunyai arti mengangkat atau membawa atau memuat sesuatu atau mengirimkan sesuatu barang atau benda dari satu tempat ketempat lain demi kepentingan sipengangkut atau orang lain dengan atau tanpa menggunakan alat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' berasal dari kata dasar 'kuasa' yang mempunyai arti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu sehingga kata kerja menguasai

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas sesuatu;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah mempunyai atas sesuatu atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaanya atas sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa sub unsur pada ketentuan pasal ini mengacu kepada objek hasil hutan yaitu berupa benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa sub unsur memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan memiliki bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, yang berarti bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka dianggap terbukti unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'kawasan hutan' adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (12) dan (13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa kata 'Dilarang' sebelum frasa diatas menunjukkan rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan penegasan dilarangnya perbuatan tersebut apabila dilakukan tidak dilengkapi izin berusaha, yang apabila dilakukan akan menimbulkan konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 September 2023

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



sekitar pukul 18.00 WITA dijalan poros Langgikima yang tepatnya dikelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh seseorang bernama PENI untuk menebang kayu yang masih dalam bentuk tanaman atau pohon yang terletak di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara yang masuk lokasi IUP PT. Bosowa menggunakan alat pemotong senso kemudian Terdakwa lalu menyuruh PENI untuk melakukan pengolahan kayu dilokasi itu dimana Terdakwa mengupah PENI sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh MANSUR untuk mengangkut kayu keatas mobil yang Terdakwa bawa dimana Terdakwa mengupah MANSUR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa kedapatan membawa kayu tersebut sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang kayu dengan ukuran bervariasi jenis rimba campuran menggunakan mobil Mitsubitsi tipe Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 AM dimana Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat-surat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut berasal dari lokasi kawasan hutan yang terletak di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa adapun ukuran-ukuran kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang tersebut adalah:

- Ukuran kayu 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang;
- Ukuran kayu 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang;
- Ukuran kayu 5 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang;
- Ukuran kayu 7 cm x 11 cm x 5 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang;

Menimbang, bahwa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau 6 (enam) kubik tersebut, 4 (empat) kubik akan diantar kepada pembeli bernama RAMLI dengan harga Rp1.800.000,00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik, sementara 2 (dua) kubik lainnya akan digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil kayu berada di titik koordinat sebagai berikut:

TITIK KOORDINAT (UTM)		
-----------------------	--	--



NO.	X	Y	KET
1.	415636	9648659	Tunggak Kayu
2.	415663	9648643	Tunggak Kayu
3.	415631	9648606	Tunggak Kayu
4.	415623	9648630	Tunggak Kayu
5.	415582	9648655	Tunggak Kayu

Dimana lokasi tersebut berada pada wilayah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atas nama PT. BOSOWA MINING dan termasuk Kawasan Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan pada saat Terdakwa membawa kayu dari kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara menuju Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara menyuruh seseorang bernama PENI untuk menebang kayu yang masih dalam bentuk tanaman atau pohon yang terletak di kawasan hutan di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara yang masuk lokasi IUP PT. Bosowa menggunakan alat pemotong senso kemudian Terdakwa lalu menyuruh PENI untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi itu dimana Terdakwa mengupah PENI sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh MANSUR untuk mengangkut kayu ke atas mobil yang Terdakwa bawa dimana Terdakwa mengupah MANSUR sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian Terdakwa membawa kayu sebanyak 216 (dua ratus enam belas) batang atau sekitar 6 (enam) kubik dengan ukuran bervariasi jenis rimba campuran menggunakan mobil Mitsubitsi tipe Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 dari lokasi kawasan hutan yang terletak di Desa Wawoheo, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara menuju Kelurahan Langgikima, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dengan tujuan untuk menjual 4 (empat) kubik kayu tersebut kepada seseorang bernama RAMLI dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per kubik, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada perbuatan sub unsur 'mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan', sehingga unsur kedua pasal dakwaan subsider ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum, dimana pembelaan Terdakwa tersebut menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara yakni pidana denda, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi type Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 AM

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, merupakan alat yang dipakai Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan oleh karena dipersidangan tidak dibuktikan kepemilikan barang bukti mobil tersebut serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis kemudian apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan *'di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut'*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kayu Ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang, Kayu Ukuran 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang, Kayu Ukuran 5 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dan Kayu ukuran 7 cm x 11 cm x 5 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang yang merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Kehutanan Pasal 36 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAHUDIN ALIAS BAPAK DESI BIN ALM. TEGUH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **jika denda tidak dibayar** harus **diganti** dengan pidana **kurungan** selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truk merk Mitsubishi type Canter Super HDX dengan Nomor Polisi DT 9731 AM warna kuning;
 - Kayu Ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang;
 - Kayu Ukuran 5 cm x 10 cm x 5 m sebanyak 110 (seratus sepuluh) batang;
 - Kayu Ukuran 5 cm x 12 cm x 5 m sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang; dan
 - Kayu ukuran 7 cm x 11 cm x 5 m sebanyak 30 (tiga puluh) batang

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halim Jatining Kusumo, S.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 164/Pid.Sus-LH/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yan Agus Priadi, S.H. dan Zulnia Pratiwi, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Angkie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Zulfikar, S.H.